



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Baru

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)

NOMOR : 503/0026/SIPTTK/DPM-PPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian kepada :

ANANDA ZAHRA AULIA, AMd

Tempat/Tgl.Lahir : Medan, 12 Februari 2000

Alamat : Desa Regaji, Kec. Merek, Kab. Karo

No. STRTTK : 20000212/STRTTK_12/2020/2 00016

STRTTK berlaku sampai : 12 Februari 2026

Untuk Praktik Sebagai : Tenaga Teknis Kefarmasian (I)

Alamat Praktik : PT. MEDAN DISTRIBUSINDO RAYA Jl. Besar Kabanjahe-Merek,
Desa Regaji, Kec. Merek, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.0286094,98.5210402,15

Masa Berlaku SIPTTK : 12 Februari 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan / praktik kefarmasian disarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi serta perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam format.
3. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 21 September 2021

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
5. Organisasi Profesi.